

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Ganti Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F2.41 dengan melampirkan:
 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Kartu Keluarga;
 3. KTP-el.
 4. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah.
 5. Kutipan Akta Perceraian.
 6. Dokumen pendukung lainnya
 7. Pas Foto 4x6cm sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada loket pelayanan Disdukcapil
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan, seterusnya menyerahkan berkas & formulir dimaksud ke Disdukcapil melalui loket pelayanan, untuk diproses lebih lanjut
3. Penyerahan Surat Keterangan Ganti Nama yang sudah selesai kepada pemohon melalui loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN GANTI NAMA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Singkil

1. Pengaduan dan saran lewat kotak saran.
2. Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
3. Saran dan Pengaduan;

Website : <http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id>

Facebook : Disdukcapil Aceh Singkil

SMS/WA : 085668278685/085260235800

Instagram : @dukcapilsingkil